



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA

PENGGUGAT, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan I Gedung Sari, RT 002, RW 001, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0686/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 18 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Apel, Nomor 059, Lingkungan II, RT 009, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal hari itu juga, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

POSITA GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 April 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang keturunan **ANAK**, umur 8 (delapan) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 2 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

5.2. Tergugat tidak jujur perihal masalah status perkawinan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, adapun yang menjadi penyebabnya Tergugat masih tidak merubah sikapnya dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan percekcoakan dimana setelah bertengkar, Penggugat memutuskan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sendiri dimana keduanya sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM GUGATAN

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 3 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, adapun Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

UPAYA DAMAI OLEH MAJELIS HAKIM

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

UPAYA DAMAI MELALUI MEDIASI

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Romi Maulana, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 07 September 2020, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

PEMBACAAN SURAT GUGATAN

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (diskualifikator), seharusnya

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 4 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena seharusnya gugatan Penggugat bukanlah cerai gugat melainkan pembatalan nikah atau itsbat nikah komulasi gugatan cerai kontensius, karena adanya adanya sengketa dengan pihak lain, yaitu istri sah Tergugat yang bernama Lili Yani binti Hermancan yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat, Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai dengan istri Tergugat tersebut, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat dinikahkan secara resmi dengan Penggugat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, padahal ketika itu dan hingga sekarang Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan yang lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

2. Bahwa gugatan Tergugat tidak jelas (*obscur lebell*), karena dalam identitas Tergugat, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Lingkungan I Gedung Sari, RT 002, RW 001, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kaabupaten Lampung Tengah, padahal alamat Tergugat sekarang adalah di Lingkungan III, RT 002, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Tergugat sudah pindah alamat dari alamat yang dicantumkan oleh Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dengan demikian gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak mencantumkan alamat Tergugat yang sebenarnya. Selain itu, alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sangat mengada-ada, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat sebenarnya adalah kesalahan Penggugat sendiri, Penggugat yang tidak dapat memposisikan diri sebagai istri bagi Tergugat dan ibu bagi anak Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian bagaimana mungkin pernikahan Tergugat dengan Penggugat akan diputuskan berdasarkan gugatan dari pihak yang telah melakukan kesalahan itu sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 5 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat meragukan keabsahan buku nikah Penggugat dengan Tergugat, karena hingga saat ini Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan resmi dengan pasangan yang lain, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunyai ke persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 (lima) angka 1 (satu) tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, bahkan Tergugat lebih mengutamakan Penggugat dibandingkan dengan istri Tergugat yang pertama. Perihal status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki istri, namun ketika itu Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan status Tergugat, sehingga Penggugat bersedia dinikahi secara agama (di bawah tangan) oleh Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Hingga pada akhirnya, tanggal 20 Juni 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Provinsi Bengkulu dan Penggugat mengizinkan, dan ketika Tergugat telah bekerja di Bengkulu, Penggugat menghubungi Tergugat dan menyatakan ingin bercerai, sehingga Tergugat kembali pulang ke Provinsi Lampung dan ketika Tergugat berusaha untuk mengkonfirmasi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan didukung oleh keluarga Penggugat, oleh karena itu, Tergugat dengan berat hati pulang ke rumah istri Tergugat yang pertama;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 tidak benar, Tergugat baru berpisah rumah dengan Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu, bukan 1 (satu) tahun;
5. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis adalah Penggugat karena memiliki pria idaman lain, sehingga bagaimana mungkin putusan didasarkan atas gugatan dari pihak yang telah memicu atau melakukan kesalahan itu sendiri;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 6 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghentikan perkara ini dengan memeriksa keabsahan Kutipan Akta Nikah Nomor 361/62/IV/2011, tanggal 14 April 2011;

Dalam konpensasi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunyai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

REPLIK PENGGUGAT

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan tanggapan dan jawaban Tergugat dan secara jelas menolak eksepsi Tergugat;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 7 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alasan yang telah Penggugat paparkan sesuai dengan yang sebenarnya dan dapat Penggugat buktikan, sehingga Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat yang jelas-jelas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan status Jejaka yang Tergugat sampaikan dalam Akta Nikah harus Tergugat pertanggungjawabkan secara hukum;

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil eksepsi yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Dalam pokok perkara:

Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil semula yang telah Tergugat sampaikan di dalam jawaban dan pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, baik yang dikemukakan di dalam gugatan maupun replik, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

ACARA PEMBUKTIAN

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P.1], bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 8 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX, tanggal 14 April 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [P.2], bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1.

SAKSI, umur 73 (tujuh puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah paman Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, hanya terkadang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Tergugat, ternyata Tergugat memiliki istri tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 9 dari 37 hal.



- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sejak keduanya telah berpisah rumah;

2.

SAKSI, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Dusun Karang Endah, RT 007, RW 003, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah teman kak ipar Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan cerita kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saja menurut cerita kakak ipar Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah nafkah;

3.

SAKSI, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah paman Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang merupakan hasil hubungan di luar nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hanya menikah secara agama, sedangkan buku nikah itu diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 10 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, hanya terkadang Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kiriman nafkah dari Tergugat untuk Penggugat sejak keduanya telah berpisah rumah;

4.

SAKSI, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, bertempat tinggal di Jalan Satelit II, Nomor 69, RT 035, RW 016, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Saksi adalah saksi ahli Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 261/62/IV/2011, yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat secara sah dan resmi;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 11 dari 37 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan pernikahan tercatat berdasarkan surat pengantar dari aparat desa di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus Gadis;

Pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX, tanggal 24 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.1], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 12 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.2], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.3], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tertanggal 14 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.4], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 12 dari 37 hal.



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tertanggal 25 Juni 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.5], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tertanggal 08 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.6], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliyana Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 18 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda [T.7], bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

B. Saksi

1.

SAKSI, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah teman Tergugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat telah memiliki istri, yakni bernama Liliyana yang tinggal di Kampung Sawah;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 13 dari 37 hal.*



- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena orang tua Penggugat sudah tidak ingin Tergugat hidup bersama lagi dengan Penggugat dan Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak keduanya telah berpisah rumah, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

2.

SAKSI, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 004, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah teman Tergugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat telah memiliki istri, yakni bernama Liliyani yang tinggal di Bandar Jaya Barat;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 14 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan istrinya yang pertama telah memiliki anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena keluarga Penggugat tidak terima dengan status Tergugat yang telah mempunyai istri lain;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak keduanya telah berpisah rumah, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memberikannafkah untuk Penggugat sebanyak 5 (lima) kali;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

KESIMPULAN

Kesimpulan Penggugat

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 15 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, sebagaimana telah dimuat secara lengkap di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Apa yang Penggugat sampaikan berdasarkan data, fakta, alat bukti, barang bukti, dan keterangan saksi-saksi, sehingga Penggugat berkesimpulan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah kuat dan benar adanya;

2.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab secara hukum;

3.

Penggugat berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat telah berdasar;

4.

Penggugat berkeyakinan bahwa telah bertekad untuk memutus tali perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal demikian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsida:

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya, sebagaimana telah dimuat secara lengkap di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 16 dari 37 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa eksepsi Tergugat berdasarkan keragu-raguan Tergugat akan kebenaran serta keabsahan isi dari Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Terusan Nunyai, Nomor 361/62/IV/2011, karena sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah pada tanggal tersebut dan adapun alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak beralasan dan tidak dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2.

Dalam pokok perkara, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti di hadapan persidangan, fakta apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak berdasar, terlalu mengada-ada, karena pemicu percecokan adalah Penggugat sendiri. Oleh karena pernikahan adalah perjanjian suci, maka tidak boleh ikatan pernikahan itu diputus berdasarkan kesalahan satu pihak saja, apalagi kesalahan tersebut dilakukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Dalam eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.

Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 17 dari 37 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

PEMERIKSAAN SELESAI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Penggugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, adapun Tergugat hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

UPAYA DAMAI

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 18 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Romi Maulana, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 September 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 19 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 361/62/IV/2011, tertanggal 14 April 2011. Sejak bulan Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak jujur perihal masalah status perkawinan Tergugat;

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2019, Penggugat memutuskan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sendiri dimana keduanya sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tangkisan (eksepsi) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 20 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (diskualifikator), seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena adanya sengketa dengan pihak lain, yaitu istri sah Tergugat yang bernama Lili Yani binti Hermancan yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat, Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai dengan istri Tergugat tersebut;
2. Bahwa gugatan Tergugat tidak jelas (*obscur lebell*), karena Tergugat sudah pindah alamat dari alamat yang dicantumkan oleh Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sangat mengada-ada, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat sebenarnya adalah kesalahan Penggugat sendiri;

REPLIK PENGGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat;

DUPLIK TERGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya, menyatakan bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil eksepsi yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

KETENTUAN HUKUM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., terdapat beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan eksepsi dalam suatu perkara, yakni sebagai berikut:

1. Semua eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi absolut, harus diajukan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara dan jika tidak diajukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban pertama atas pokok perkara, maka hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi tersebut;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 21 dari 37 hal.



2.

Eksepsi di luar eksepsi kompetensi, relatif dan absolut, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan sekaligus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara formil eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena diajukan bersama-sama dan sekaligus dalam jawaban pertama Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah berkenaan dengan kualifikasi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang masih memiliki istri yang lain serta kejelasan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat bukanlah berkenaan dengan kompetensi mengadili, oleh karena itu patut untuk diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

BEBAN PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dalam perkara a quo, maka oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki dalil dan kepentingan hukum masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil masing-masing;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 22 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti [P.1] telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti [P.2] telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun oleh karena alat bukti tersebut dilawan oleh Tergugat dengan alat bukti lawan (*tegendewijs*), yakni bukti surat [T.1] sampai dengan bukti [T.7], sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan pertimbangan tersendiri pada bagiannya, maka bukti [P.2] kekuatan pembuktiannya merosot menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 17 Februari 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 23 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sehingga untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat harus menguatkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain yang sah dan berkualitas secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti [T.1] sampai dengan [T.7], yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut berkualitas menjadi alat bukti lawan (*tegenbewijs*) yang mengakibatkan kekuatan alat bukti akta otentik Penggugat, sebagaimana tersebut di atas merosot menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [T.1], sebagaimana formilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil sebagai bukti permulaan bahwa Amir Hamzah bin Wahid Hasim (Tergugat) telah dan masih terikat dalam pernikahan sah dengan seorang perempuan yang bernama Lili Yani sejak tanggal 17 Juli 2008 yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [T.2] sebagaimana formilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, yang secara materil relevan dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti sebagai bukti permulaan bahwa

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 24 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha di bidang administrasi kependudukan telah mencatat bahwa hubungan Amir Hamzah bin M. Hasyim (Tergugat) dengan Lili Yani adalah suami istri dan telah memiliki anak 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [T.3] sebagaimana formilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, yang secara materil relevan dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa pejabat tata usaha di bidang administrasi kependudukan telah mencatat bahwa Amir Hamzah bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [T.4] sampai dengan [T.6] sebagaimana formilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, yang secara materil relevan dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam Ijazah Tergugat tercatat bahwa nama orang tua laki-laki Tergugat adalah Asim dan juga Asum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [T.7] sebagaimana formilnya telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, yang secara materil relevan dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa pejabat tata usaha di bidang administrasi kependudukan telah mencatat bahwa Lili Yani, yang tercatat juga sebagai istri Tergugat, bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi fakta sebanyak tiga orang, saksi fakta Penggugat yang pertama dan ketiga adalah paman Penggugat dan saksi fakta kedua adalah teman kakak ipar Penggugat, sedangkan saksi ahli Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 25 dari 37 hal.



Menimbang, bahwa saksi fakta pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Tergugat, ternyata Tergugat memiliki istri tua, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi fakta kedua yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi fakta ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 26 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi fakta pertama dan ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi ahli, yakni

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 27 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, di tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, telah menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat secara sah dan resmi, sebagaimana Akta Nikah Nomor 261/62/IV/2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat secara formil untuk menjadi saksi ahli dan telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, maka secara materil, Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi ahli tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, kedua orang saksi Tergugat adalah teman Tergugat, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *junctis* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berkaitan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain sebelumnya yang bernama Lili Yani, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat

*Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 28 dari 37 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan istri tua Tergugat, dan sejak keduanya telah berpisah rumah, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berkaitan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain sebelumnya yang bernama Lili Yani, rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat, dan sejak keduanya telah berpisah rumah, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Tergugat dan Penggugat, tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi bersifat bebas (*vrij*

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 29 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi Tergugat secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri, ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah terikat hubungan perkawinan sebelumnya dengan perempuan lain yang bernama Lili Yani, hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat, dan sejak keduanya telah berpisah rumah, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa, **"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi penggugat dengan tergugat, hal itu menguntungkan penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, sehubungan dengan eksepsi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, ketika melangsungkan pernikahan, Tergugat telah terikat hubungan perkawinan sebelumnya dengan perempuan lain yang bernama Lili Yani, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 30 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo* berkaitan dengan eksepsi Tergugat, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juli 2008 dengan seorang perempuan yang bernama Lili Yani, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Februari 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, sampai berpisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak orang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan istri tua Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab eksepsi Tergugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan atas eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas yang menjadi pokok alasan eksepsi Tergugat adalah hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 31 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (diskualifikator), seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena adanya sengketa dengan pihak lain, yaitu istri sah Tergugat yang bernama Lili Yani binti Hermancan yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat, Tergugat hingga saat ini belum pernah bercerai dengan istri Tergugat tersebut;
2. Bahwa gugatan Tergugat tidak jelas (*obscur lebell*), karena dalam identitas Tergugat, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Lingkungan I Gedung Sari, RT 002, RW 001, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kaabupaten Lampung Tengah, padahal alamat Tergugat sekarang adalah di Lingkungan III, RT 002, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan alasan pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, sangat mengada-ada, karena kesalahan yang dituduhkan oleh Penggugat sebenarnya adalah kesalahan Penggugat sendiri;

Alasan eksepsi yang pertama

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan eksepsi Tergugat yang pertama, telah ditemukan fakta hukum di persidangan, sebagaimana fakta hukum poin 1 (satu), 2 (dua), dan 5 (lima) bahwa ketika Tergugat menikah secara resmi dengan Penggugat pada tanggal 17 Februari 2011, Tergugat telah terikat hubungan perkawinan terlebih dahulu dengan perempuan lain yang bernama Lili Yani, yakni pada tanggal 17 Juli 2008, dan sejak berpisah rumah dengan Penggugat sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah istri Tergugat yang pertama;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan adalah hukum yang memiliki implikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut, bukan hanya implikasi dalam bentuk hubungan keperdataan, namun juga hak-hak keperdataan, maka dalam perkara *a quo*, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak cukup hanya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan mengabaikan kepentingan hukum bagi pihak yang terkait dengan pernikahan Tergugat dengan istri Tergugat yang pertama;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 32 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013, halaman 242, angka (4), tentang Pengesahan Perkawinan/*itsbat Nikah*, dijelaskan bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan *itsbat nikah* diketahui bahwa pihak suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim melakukan analogi perkara *a quo* dengan perkara permohonan *itsbat nikah* yang dalam proses pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa pihak suami sebelumnya telah terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri sebelumnya harus ditarik menjadi pihak dalam pengajuan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat yang pertama terbukti beralasan hukum, dalam hal ini gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana istri Tergugat yang pertama juga harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar ia memiliki kesempatan untuk membela haknya berkaitan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan;

Alasan eksepsi yang pertama

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi yang kedua berkenaan dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas (*obscur lebell*) sehubungan dengan alamat Tergugat serta alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan alamat Tergugat, ternyata berdasarkan panggilan yang

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 33 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Tergugat, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih bertemu langsung dengan Tergugat di alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, panggilan dapat dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menguraikan alasan-alasan gugatan cerainya dengan jelas berdasar ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adapun berkaitan dengan terbukti atau tidaknya alasan tersebut adalah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga hal tersebut tidak tepat dijadikan sebagai dalil eksepsi dan patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam eksepsi di atas, selama relevan dengan pertimbangan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan pokok perkara, sehingga tidak diuraikan kembali secara lengkap dalam pertimbangan ini;

Kesimpulan atas permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan (eksepsi) Tergugat telah diterima, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *a quo* tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan **gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)**;

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 34 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun guna melindungi hak Penggugat guna mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Penggugat tetap memiliki hak untuk kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan ketentuan harus mendudukkan istri Tergugat yang pertama sebagai pihak dalam gugatan tersebut;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;
2. Dalil eksepsi Tergugat terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;
3. Gugatan Penggugat cacat formil, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 35 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Ula 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 25 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Ula 1442 Hijriyah oleh **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Romi Maulana, S.H.I.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Romi Maulana, S.H.I.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,00

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 36 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
	Jumlah		Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1413/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 37 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)